



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZULKIFLI BIN MAHYEDDIN**;
2. Tempat lahir : Uteuen Gathom;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Samsul Bahri, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I terhadap diri sendiri yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 2 (dua) kaca pyrex;
  - 3 (tiga) alat pakai sabu (bong);
  - 1 (satu) korek api warna merah;
  - 1 (satu) dompet kecil warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin pada Hari Kamis tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Uteuen Gathom, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, di datangi oleh Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) untuk menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Dekgam berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya ada membawa narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengambil Bong (alat hisap sabu) lengkap dengan kaca pyrex di atas rak yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Dekgam mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saku celananya untuk kemudian dimasukkan ke dalam kaca pyrex, lalu Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) membakar dan menghisap 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa juga menghisap juga sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. kemudian Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) mengambil sisa narkotika jenis sabu yang dibuka tadi lalu dibakar plastik untuk di clip agar tidak tumpah dan memberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena sudah menyediakan tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- selanjutnya setelah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Sdr. Dekgam pergi dan meninggalkan Terdakwa, Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah didatangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Sektor Peusangan Polres Bireuen dan langsung menangkap Terdakwa, saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



diamankan oleh petugas, para petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah yang di temukan didalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat serta ada 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) yang ada di atas rak di ruang tamu rumah terdakwa. Lalu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Peusangan untuk kemudian dibawa ke Polres Bireuen dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 58/SP60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun T.M ARIF FAIZUN, NIK P.86484, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan nama Terdakwa ZULKIFLI Bin MAHYEDDIN, Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : /NNF/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNA SARI M. TANJUNG,SPd. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkoba.

- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus, dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **ATAU**

Kedua:

Bahwa terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di desa Uteuen Gathom, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Wahyudi, S.H., dan Saksi Musa Taklima, S.A.P yang merupakan personil dari kepolisian sektor Peusangan Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di desa Uteuen Gathom, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, Kemudian para saksi beserta tim Opsnal Polsek Peusangan langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke tempat yang di maksud guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.50 WIB para Saksi beserta tim tiba di lokasi tersebut, dan setelah melakukan pemantauan tepatnya sekira pukul 21.00 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Kemudian Saksi Wahyudi, S.H., dan Saksi Musa Taklima, S.A.P melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut Saksi Wahyudi, S.H., dan Saksi Wahyudi, S.H., berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah yang di temukan didalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat serta ada 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) yang ada di atas rak di ruang tamu rumah terdakwa, setelah para saksi melakukan introgasi, terdakwa menjelaskan jika dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dekgam (Dalam pencarian) kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Peusangan yang kemudian dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 58/SP60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun T.M ARIF FAIZUN, NIK P.86484, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan nama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZULKIFLI Bin MAHYEDDIN, Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : /NNF/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNA SARI M. TANJUNG,SPd. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika.

- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus, dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin pada Hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di desa Uteuen Gathom, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, di datangi oleh Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) untuk menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Dekgam berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya ada membawa narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengambil Bong (alat hisap sabu) lengkap dengan kaca pyrex di atas rak yang berada di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Dekgam mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saku celananya untuk kemudian dimasukkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



ke dalam kaca pyrex, lalu Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) membakar dan menghisap 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa juga menghisap juga sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. kemudian Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) mengambil sisa narkotika jenis sabu yang dibuka tadi lalu dibakar plastik untuk di clip agar tidak tumpah dan memberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena sudah menyediakan tempat untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- selanjutnya setelah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Sdr. Dekgam pergi dan meninggalkan Terdakwa, Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah didatangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian dari Sektor Peusangan Polres Bireuen dan langsung menangkap Terdakwa, saat diamankan oleh petugas, para petugas menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah yang di temukan didalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat serta ada 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) yang ada di atas rak di ruang tamu rumah terdakwa. Lalu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dekgam (dalam Pencarian) kemudian Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Peusangan untuk kemudian dibawa ke Polres Bireuen dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 58/SP60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun T.M ARIF FAIZUN, NIK P.86484, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan nama Terdakwa ZULKIFLI Bin MAHYEDDIN, Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : /NNF/2024 tanggal September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan HUSNA SARI M. TANJUNG,SPd. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diduga mengandung narkotika.
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus, dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening,

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir*



diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Musa Taklima bersama dengan Tim dari Polsek Peusangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat, 1 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah yang Saksi temukan di dalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat di atas rak yang berada di ruang tamu serta 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) yang Saksi juga temukan di atas rak ruang tamu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Dek Gam (DPO) secara cuma-cuma sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dek Gam (DPO) sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Musa Taklima, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal saat penangkapan;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Wahyudi bersama dengan Tim dari Polsek Peusangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat, 1 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah yang Saksi temukan di dalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat di atas rak yang berada di ruang tamu serta 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) yang Saksi juga temukan di atas rak ruang tamu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Dek Gam (DPO) secara cuma-cuma sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dek Gam (DPO) sebelum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/SP.60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen T. M. Arif Faizun, NIK P.86486, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5133/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Terdakwa atas nama Zulkifli Bin Mahyeddin diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat, 1 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah di dalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat di atas rak yang berada di ruang tamu serta 3 (tiga) alat pakai sabu (bong);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Dek Gam (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada Jumat, 1 Agustus 2024, pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di ruang Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, lalu datang Sdr. Dek Gam (DPO) dan menemui Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengatakan, “ada barang ini sama saya, ambilkan bong,” lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu lengkap dengan kaca pyrex di atas rak yang berada di ruang tamu, lalu Sdr. Dek Gam (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya dan langsung membukanya, lalu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit ke dalam kaca pyrex tersebut lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakarnya dan kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bong tersebut dan menghisap juga sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian Sdr. Dek Gam (DPO) mengambil sisa dari 1 (satu) paket yang sudah dibuka tadi lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakar plastiknya agar tidak tumpah lalu diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena sudah menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Sdr. Dek Gam (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Dek Gam (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering memperoleh narkoba jenis sabu darinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan rutin menggunakannya sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) paket yang berisi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 2 (dua) kaca pyrex;
- 3 (tiga) alat pakai sabu (bong);
- 1 (satu) korek api warna merah; dan
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat, 1 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah di dalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat di atas rak yang berada di ruang tamu serta 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dek Gam (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada Jumat, 1 Agustus 2024, pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di ruang Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, lalu datang Sdr. Dek Gam (DPO) dan menemui Terdakwa lalu mengatakan, "*ada barang ini sama saya, ambilkan bong,*" lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu lengkap dengan kaca pyrex di atas rak yang berada di ruang tamu, lalu Sdr. Dek Gam (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya dan langsung membukanya, lalu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit ke dalam kaca pyrex tersebut lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakarnya dan kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bong tersebut dan menghisap juga sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian Sdr. Dek Gam (DPO) mengambil sisa dari 1 (satu) paket yang sudah dibuka tadi lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakar plastiknya agar tidak tumpah lalu diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena sudah menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Sdr. Dek Gam (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/SP.60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen T. M. Arif Faizun, NIK P.86486, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5133/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Terdakwa atas nama Zulkifli Bin Mahyeddin diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna";**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Zulkifli Bin Mahyeddin yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat, 1 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) kaca pyrex dan 1 (satu) korek api warna merah di dalam 1 (satu) dompet kecil warna coklat di atas rak yang berada di ruang tamu serta 3 (tiga) alat pakai sabu (bong) di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dek Gam (DPO) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada Jumat, 1 Agustus 2024, pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di ruang Terdakwa yang terletak di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, lalu datang Sdr. Dek Gam (DPO) dan menemui Terdakwa lalu mengatakan, “ada barang ini sama saya, ambilkan bong,” lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu lengkap dengan kaca pyrex di atas rak yang berada di ruang tamu, lalu Sdr. Dek Gam (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saku celananya dan langsung membukanya, lalu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut sedikit demi sedikit ke dalam kaca pyrex tersebut lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakarnya dan kemudian menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta bong tersebut dan menghisap juga sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian Sdr. Dek Gam (DPO) mengambil sisa dari 1 (satu) paket yang sudah dibuka tadi lalu Sdr. Dek Gam (DPO) membakar plastiknya agar tidak tumpah lalu diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan karena sudah menyediakan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Sdr. Dek Gam (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/SP.60060/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen T. M. Arif Faizun, NIK P.86486, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Sabu yang dikemas plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5133/NNF/2024 tanggal 10 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik Terdakwa atas nama Zulkifli Bin Mahyeddin diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa terbukti telah selesai mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun lebih jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 2 (dua) kaca pyrex, 3 (tiga) alat pakai sabu (bong), 1 (satu) korek api warna merah dan 1 (satu) dompet kecil warna coklat merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, khusus barang bukti narkotika Golongan I jenis sabu merupakan barang yang diawasi serta diatur peredarannya dan akan sangat membahayakan apabila beredar secara luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI BIN MAHYEDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 2 (dua) kaca pyrex;
  - 3 (tiga) alat pakai sabu (bong);
  - 1 (satu) korek api warna merah;
  - 1 (satu) dompet kecil warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Aditya Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Bir